

# Perkawinan Tangkeppan di Kepulauan Kangean Perspektif Masalah Mursalah

<sup>1</sup>Mahmud Huda; <sup>2</sup>Muhammad Sugianto

<sup>1</sup>[mahmudhuda@fai.unipdu.ac.id](mailto:mahmudhuda@fai.unipdu.ac.id); <sup>2</sup>[msugianto942@gmail.com](mailto:msugianto942@gmail.com),  
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam Islam pernikahan di nilai sebagai ibadah dan bentuk pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan benar, sehingga dalam pelaksanaannya pun harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Sebelum menikah manusia memulainya dengan lamaran dan hal itu adalah normal, namun terdapat juga beberapa proses pernikahan yang terjadi melalui sebuah peristiwa dan memang ke absahannya masih perlu dipertanyakan, seperti dalam penelitian kali ini. Yaitu Tangkeppan dalam perspektif masalah mursalah (studi kasus pernikahan di Kepulauan Kangean). Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Diketahui Tangkeppan merupakan kegiatan yang digunakan untuk menikahkah dua orang yang bukan muhrim yang telah melanggar tata tertib desa yang berhubungan dengan zina, dalam realisasinya Tangkeppan dijadikan sebagai kontrol sosial dan bentuk hukuman.

**Kata Kunci:** Pernikahan, *Tangkeppan*, Masalah Mursalah

## Pendahuluan

Pernikahan adalah kebutuhan dan keinginan setiap manusia dari zaman dahulu ataupun sekarang, karena hanya dengan menikah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik pemenuhan kebutuhan seksual atau sebagai mahluk sosial yang butuh untuk melanjutkan keturunan, dan ataupun untuk tujuan ibadah.<sup>1</sup> Definisi pernikahan dalam Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>1</sup> Baharddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 65.

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) mengatakan, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan kokoh untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Prosesi pernikahan yang normal biasanya Diawali dari perkenalan kedua pihak mempelai kepada orang tua masing-masing (lamaran) sehingga ketika kedua belah pihak menemukan kecocokan dan restu mereka diikat atau saling mengikatkan satu sama lain. Kemudian tidak sedikit pula yang menikah tanpa adanya pertunangan meraka saling bertemu secara langsung merasa cocok dan kemudian memutuskan untuk menikah. Hal ini merupakan suatu yang normal dan biasa terjadi di masyarakat, namun Ada juga sebuah pernikahan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa direncanakan oleh kedua mempelai pada waktu yang tidak mereka rencanakan sehingga terkesan dadakan atau paksaan dan pernikahan yang seperti ini biasanya terjadi di daerah-daerah tertentu (desa) seperti halnya di kepulauan kangaean orang setempat menyebutnya *Tangkeppan*.

*Tangkeppan* merupakan suatu kata yang merujuk pada suatu peristiwa atau kegiatan masyarakat yang tujuannya untuk menikahkan dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan pasangan yang dianggap telah melakukan tindakan kotor yang mengarah kepada pelanggaran yang melewati batas-batas wajar (yang telah disepakati masyarakat setempat) yang seharusnya tidak dilakukan oleh dua orang yang bukan pasangan di daerah tersebut. Alasan lain juga *Tangkeppan* dilakukan karena telah melewati batas kunjungan wajar dari seseorang yang bukan pasangan atau muhrim, Dalam artian dimana, ketika seorang laki-laki baik sudah menikah ataupun belum menikah melakukan kunjungan kepada perempuan yang belum menikah dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya kemudian melewati batas waktu kunjungan yang telah

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, Bab 1-Pasal 1.

disepakati oleh masyarakat tersebut (Jam 9 sampai 10 malam), maka laki-laki itu ditangkap dan kemudian dinikahkan.<sup>3</sup>

Dalam kronologi terjadinya nikah ini, Warga atau masyarakat menjadi pelopor utama dalam terjadinya peristiwa ini, *Tangkeppan* sendiri terjadi atau dilakukan kepada mereka semua yang dianggap atau telah melanggar dari apa yang telah ditentukan oleh warga setempat. penangkapan yang dilakukan warga juga tidaklah asal-asalan, biasanya penangkapan dilakukan kepada mereka yang memang telah ditandai dan terlihat seringkali keluar masuk daerah tersebut yang memang padahal mereka bukan asli daerah itu. Sehingga atas dasar inilah warga melakukan tindakan dan hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ditakutkan terjadi seperti halnya perzinahan, ataupun hamil diluar nikah yang kemudian nantinya ditakutkan adanya desas-desus pembicaraan dan prangsangka buruk yang bisa berdampak pada stastus keluarga baik orang tua kedua belah pihak di mata masyarakat.

Kemudian ditemukan kajian terdahulu dengan judul “Nikah *Tangkep* (Tangkap) Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Misbahul Munir agustus 2020. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji dampak positif dan negatif Nikah *Tangkep* kemudian dikaji dan tinjau dalam hukum Islam, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan jenis Studi kasus. pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari dilaksanakannya hal tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Misbahul Munir dan Abd. Manab. “Nikah Tangkep (Tangkap) Perspektif Hukum Islam: Studi Di Pulau Kangean”, *ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2020), 82-92.

<sup>4</sup> Misbahul Munir dan Abd. Manab. “Nikah Tangkep (Tangkap) Perspektif Hukum Islam: Studi Di Pulau Kangean”, *ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2020).

Berdasarkan kasus *Tangkeppan* inilah peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai *Tangkeppan* itu sendiri dan bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap pelaksanaan nikah yang melalui proses *Tangkeppan* itu sendiri.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan desain penelitian studi kasus Metode deskriptif juga menyelidiki suatu fenomena atau faktor dan menilai hubungan suatu faktor dengan faktor lain. Metode deskriptif juga mempelajari tentang norma atau standar, sehingga penelitian ini disebut sebagai survei normatif. Kemudian metode pengumpulan datanya meliputi; Dokumen, Wawancara, dan Observasi.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya**

Pernikahan dalam istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj, zawaj secara umum adalah alokasi tindakan untuk menjadikan suatu sebagai kepunyaannya dan sah untuk dimiliki sesuai yang disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dan keberlangsungan hidup, serta mendatangkan kebahagiaan untuk kedua pasangan suami istri.<sup>5</sup> menurut istilah Indonesia pernikahan adalah bentuk untuk mengungkapkan tentang perjanjian yang dilakukan oleh pria dan wanita untuk menjadi satu kesatuan atau keluarga dan dalam pelaksanaannya terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah dalam QS. Ar-ruum ayat 21.

---

<sup>5</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), 36-37.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ط ان في ذلك لايت  
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan membentuk keluarga yang senantiasa rukun, bahagia dan di penuh kasih sayang. Kehidupan seperti inilah yang kemudian dibutuhkan dan menjadi alasan manusia melangsungkan perkawinan, dan hal tersebut dapat terwujud apabila para pasangan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya ketika membentuk rumah tangga.

Kemudian ayat lain yang juga menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya: Dan Kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengerti.<sup>7</sup>

## Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam Islam pelaksanaan pernikahan telah diatur dalam konsep rukun dan syarat yang menjadi sah tidaknya sebuah pernikahan.

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 30 (Asr-Rum): 21.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 24 (an-Nur); 32.

Para ulama memiliki banyak pandangan mengenai hal ini tetapi yang pasti rukun nikah terdiri dari pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul (akad nikah). Sementara itu, Mālikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.

Adapun rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai calon suami atau calon isteri

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria

- a) Berstatus agama Islam,
- b) Adanya kepastian yang membenarkan dirinya berjenis kelamin laki-laki, diketahui dan tertentu.
- c) Kejelasan tentang kebolehnya menikahi calon istri
- d) Telah saling mengenal
- e) Pernikahan dilaksanakan atas dasar kemaunnya bukan paksaan
- f) Tidak sedang melakukan ihram,
- g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- h) Tidak sedang mempunyai istri empat.

2. Syarat-syarat calon mempelai wanita

- a) Berstatus agama Islam
- b) Adanya kepastian yang membenarkan dirinya berjenis kelamin wanita
- c) Sedang tidak terikat hal apapun yang dapat menyebabkan larangan menikah
- d) Halal bagi calon suami,
- e) Atas kemauan dirinya, dan bukan paksaan
- f) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b. Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam:

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.”<sup>8</sup>

Perkawinan dimulai oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:

1. Wali hendaklah seorang laki-laki
2. Muslim,
3. Balig
4. Berakal
5. dan adil (tidak fasik)

c. Saksi

Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda:

لنكاح إلا بولي وشاهدين

Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”<sup>9</sup>

Dalam Islam saksi yang menghadiri akad nikah haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dua orang laki-laki
2. Muslim
3. Balig
4. Berakal
5. Melihat dan mendengar
6. serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah

d. Sighat nikah atau Akad Nikah

Sighat nikah, terdiri dari rangkaian ijab dan kabul, atau bentuk penyerahan dari seorang wali kepada pihak pria untuk mengesahkan anaknya, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan dari mempelai pria untuk menerima penawaran tersebut, atau disebut ijab dan kabul (penyerahan dan persetujuan)

---

<sup>8</sup> Abu Dawud, *Kitab al-Nikah*, (terj.) sunnah.com (tk. th.), 2083

<sup>9</sup> Abu Dawud, *Kitab al-Nikah*, (terj.) hadist.id (tk. th.), 1778

Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul Muslim*. Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulanah.” Wali wanita “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulanah.” Mempelai lelaki, “Aku terima nikah putrimu.”

Ijab dan Kabul pernikahan diharuskan digunakan dengan lisan. Kegiatan inilah yang disebut akad nikah (perjanjian perkawinan). Kemudian untuk mereka yang memiliki kekurangan seperti tidak dapat bicara atau bisu dapat menggunakan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya

e. Mahar (Mas Kawin)

Mahar diartikan sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita dan hal ini menjadi hak dari wanita itu sendiri untuk mendapatkannya. Dalam syari’at Islam tidak memiliki batasan dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan, tetapi Islam menganjurkan meringankan mahar dan disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Rasulullah saw. bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيسَرُهُ

“Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).”

Perkawinan dinyatakan sah, apabila dilaksanakan menurut hukum dan agama kepercayaannya masing-masing. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, dengan beberapa syarat:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai sebagai dasar awal dilaksanakannya perkawinan. Untuk melihat ini dapat diketahui dengan adanya pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat dari calon mempelai wanita, atau dapat juga diam dalam arti selama belum ada penolakan.



- b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dengan izin kedua orang tua karena belum mencapai usia 21 tahun. kemudian jika penyimpangan seperti tidak direstui atau tidak cukup umur disarankan meminta dispensasi ke pengadilan agar dapat menikah
- c. Ketika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya makai zin diperoleh dari wali. Wali dapat datang dari orang yang merawatnya atau keluarga yang memiliki hubungan darah atau garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan bisa menyatakan kehendaknya.<sup>10</sup>

### **Tujuan dan Prinsip Pernikahan**

Perkawinan memiliki nilai ibadah dalam Islam jika dilaksanakan sesuai dengan syariat. Dan manusia sebagai pelaksana tentu memiliki tujuan dan maksud tersendiri, seperti halnya kebutuhan penyaluran hasrat seksual dan membentuk keluarga sebagai bentuk untuk melanjutkan keturunannya, tidak hanya itu dalam Islam tercatat beberapa tentang tujuan dalam melaksanakan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- b. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
- c. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
- d. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 16.

Kemudian dalam pelaksanaannya ada beberapa prinsip yang dijadikan pegangan dan acuan oleh manusia saat menikah, yaitu:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Perkawinan adalah sunnah Nabi, berarti melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.
- b. Kerelaan dan persetujuan.
- c. Perkawinan untuk selamanya.
- d. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja
- e. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”<sup>11</sup>

### **Konsep Masalah Mursalah**

Secara bahasa masalah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. kata masalah sendiri diartikan sebagai “manfaat” dan mursalah adalah “lepas”. Dalam pendapat Abdul Wahhab Khallaf mengartikan masalah mursalah merupakan sesuatu yang dianggap maslahat (bermanfaat) namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya (mewujudkannya) dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya<sup>12</sup> sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'): 34

<sup>12</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 04, No. 01 (Maret: 2018), 65.

Maslahah diklaim sebagai pertimbangan bagi rencana kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal utama; kepercayaan, jiwa, logika, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang menempel pada struktur hukum yang berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata ataupun tersembunyi dalam pandangan manusia. istilah ini sangat mirip dengan konsep kebijakan umum (*public policy*) dan kebijakan hukum (*the policy of the law*) dalam terminologi Barat.<sup>13</sup>

Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan masalah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Sebagaimana Allah berfirman:

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.<sup>14</sup>

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al I'tisham mendefinisikan masalah mursalah dengan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hajjiyah (sekunder). Dalam berargumen dengan masalah mursalah beliau memberikan tiga syarat, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Masalah mursalah harus sejalan dengan maqoshid syariah (tujuan umum pembentukan hukum Islam) masalah mursalah tidak boleh menyalahi hukum pokok syariat (Ushulus Syariah), tidak boleh menyalahi dalil nash al-Qur'an dan hadist.
- b. Masalah mursalah harus bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat.

---

<sup>13</sup>Imron Rosyadi. “Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal SUHUF Fakultas Agama Islam UM Surakarta*, Vol. 24, No. 1 (Mei 2012). 18.

<sup>14</sup> Al-Qur'an, 21 (Al-anbiya): 107.

<sup>15</sup> Nur Aisyah, “Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer”, 68-70.

- c. Masalah mursalah harus digunakan untuk menjaga kemaslahatan yang bersifat dhoruriyyah (kebutuhan primer), atau meniadakan kesukaran

Penggunaan masalah mursalah sebagai pertimbangan dalam metode pencarian hukum menjadikan hukum Islam lebih fleksibel dan universal sehingga dalam penggunaannya pun dapat diterapkan dalam waktu dan kondisi apapun. artinya hukum Islam dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Obyek operasional masalah mursalah menurut Imam Malik sebagai pelopor metode istinbath ini adalah pada bidang muamalah saja tidak mencangkup bidang ibadah. Beliau beralasan relatif sama dengan para Ulama setelahnya yaitu karena dalam hukum-hukum ibadah adalah ta'budhi yang mustahil bagi manusia untuk mengetahui hikmah dibalik diperintahkannya suatu ibadah.<sup>16</sup>

Sehingga dalam prinsip hukum, masalah mursalah diartikan sebagai sebuah prinsip hukum Islam yang manifestasinya selalu berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Hal ini berarti secara substansi tidak ada kemaslahatan yang sama sekali terlepas dari nash *syara'* karena hukum *syara'* sendiri ada untuk memberikan ke mashlahatan untuk manusia.

### **Proses Tangkeppan di Kepulauan Kangean dan Kajian Masalah Mursalah**

*Tangkeppan* yang digambarkan sebagai peristiwa yang memelopori terjadinya pernikahan ini dilakukan oleh pihak warga ataupun aparat desa dengan tujuan untuk menjaga nama baik desa dan pihak terkait dari hal-hal yang tidak mengenakan dikemudian hari, seperti zina. Nama lain dari *Tangkeppan* itu sendiri adalah *kabin tangkep* dalam bahasa Indonesia artinya nikah tangkap. *Tangkeppan* terjadi disebabkan oleh adanya pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang bukan pasangan

---

<sup>16</sup> Imron Rosyadi. "Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal SUHUF Fakultas Agama Islam UM Surakarta*, Vol. 24, No. 1 (Mei 2012). 16-19

(muhrim) ataupun bukan keluarga yang dianggap telah melewati batas wajar dalam berhubungan.

Berdasarkan keterangan Moh. Ramli, batas wajar yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Sering bertamu melewati jam tamu (jam 9 sampai 10 malam). Kasus ini biasanya sering terjadi pada anak remaja yang mengunjungi rumah pacaranya (ngapel) di jam-jam yang bukan seharusnya untuk bertamu. Kemudian tindakan tersebut menimbulkan rasa curiga dan khawatir di pikiran masyarakat. sehingga membuat masyarakat sepakat untuk melakukan penangkapan dan menggrebek rumah dari pihak tersebut.
- b. Adanya perilaku tidak wajar dari pihak korban seperti, berduan di tempat sepi, di dalam kamar atau di dalam rumah yang diketahui hanya mereka berdua disana. Ini juga sering terjadi pada pihak remaja yang sedang pacaran. Dan inilah kemudian yang menjadi alasan masyarakat melakukan penangkapan.
- c. Ditemukan sedang melakukan tindakan atau perilaku zina, dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya (bukan pasangan sah) ataupun terdapat pengakuan dari pihak Wanita bahwa kesuciannya telah direnggut atau dirinya pernah dilecehkan secara fisik oleh pihak pria.

Berdasarkan perilaku dan keadaan tersebutlah warga atau aparat desa sepakat untuk melakukan penangkapan dan menikahkan kedua pihak yang melanggar tersebut. Kemudian mengecualikan poin 3 yang menjadikan alasan kenapa warga akan menikahkan setiap kali ada korban peristiwa *Tangkeppan*, hal tersebut antara lain:<sup>18</sup>

- a. Mencegah adanya maksiat atau perbuatan zina. Pada dasarnya warga memaklumi adanya pacaran dan karena hal itu merupakan hasil perkembangan zaman yang memang tidak bisa dibendung. Kendati demikian bukan berarti membuat mereka

---

<sup>17</sup> Mohammad Ramli, *wawancara*, Ds. Kalikatak Kep. Kangean, 17 Juni 2021.

<sup>18</sup> Moh. Dafir, *wawancara*, Ds. Kalikatak Kep. Kangean, 9 mei 2023

lupa akan batas-batas hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan belum menikah yang memang telah ada dan diatur dalam hukum Islam.

- b. Menghindari buah bibir para tetangga (fitnah yang berkepanjangan) atau prasangka buruk dari masyarakat dan menjaga nama baik Keluarga. karena jika perilaku yang demikian dibiarkan terus menerus, hal itu akan merusak nama baik keluarga, agama dan dirinya di mata orang lain.
- c. Menjaga nama baik keluarga dan Desa. Tentu saja desa juga termasuk dalam hal ini, desa yang mengatur warga, dan hal-hal lain yang terkait warga, kemudian jika perilaku-perilaku seperti itu dibiarkan, ditakutkan adanya hal-hal seperti Tindakan-tindakan asusila atau tidak senonoh lainnya sehingga sebelum itu terjadi warga sepakat untuk melakukan *Tangkeppan*.

*Tangkeppan* pada dasarnya adalah bentuk kontrol sosial yang mengajarkan seseorang tentang bagaimana cara beretika, menjaga kehormatan, dan yang paling penting menjauhi tindakan zina dan hal itu diaplikasikan dalam bentuk hukuman. *Tangkeppan* yang dijadikan sebuah kontrol sosial dan bentuk hukum tentu saja harus memiliki ketentuan-ketentuan yang konkrit dalam proses pelaksanaannya. Dan berdasarka keterangan Moh. Dafir dalam proses terjadinya peristiwa *tangkeppan* sampai dinikahkan meliputi beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Laporan

Tahap laporan, merupakan tahapan pertama yang berisikan pengaduan informasi tentang adanya suatu kegiatan atau kejanggalan yang kurang menyenangkan dan melanggar aturan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, pelanggaran dan kejanggalan yang dimaksud adalah, berduaan di dalam kamar atau tempat sepi, bertamu di jam 10 malam. Laporan bisa bersumber dari warga atau dari pihak keluarga mereka sendiri.

---

<sup>19</sup> Moh. Dafir, *wawancara*, Ds. Kalikatak Kep. Kangean, 9 mei 2023

b. Pemantauan

Pemantauan pada dasarnya hanya untuk memastikan kebenaran tentang adanya informasi yang dilaporkan oleh warga. Waktu pemantauan tidak lama, biasanya pemantauan dilakukan sekaligus penangkapan dan hal ini tergantung pada situasi pada tempat kejadian pertama (TKP). Mengecualikan mereka yang tertangkap melakukan tindakan seksual atau mereka yang dilaporkan oleh pihak keluarga sendiri.

c. Penangkapan (grebek)

Setelah adanya laporan yang masuk dan pemantau dari warga dan aparat serta informasi terbukti benar adanya barulah pihak desa (aparat) bersepakat untuk melakukan penangkapan kepada para pelanggar tersebut. Tidak hanya itu penangkapan juga biasanya dilakukan oleh keluarga mereka sendiri, dan kemudian baru mereka melaporkan ke pihak desa.

d. Musyawarah dan Nikah

Tahapan musyawarah, setelah melakukan penangkapan para pihak korban disidang dan dimintai keterangan tentang informasi dirinya baik identitas, keluarga dan desa asalnya serta tindakan yang mereka perbuat, kemudian para pihak keluarga dikumpulkan, dan di dudukan bersama dan diminta untuk menyepakati agar anaknya bertanggung jawab tentang apa yang mereka perbuat dengan jalur dinikahkan. Musyawarah biasanya dilakukan di TKP terjadinya *Tangkeppan*. Kecuali mereka yang masih memiliki hubungan pernikahan, terlebih dahulu dibawa ke balai desa tempat peristiwa terjadi.

Kegiatan seperti *Tangkeppan* yang dijadikan solusi oleh masyarakat untuk mengatasi suatu pelanggaran tertentu. Secara tidak langsung menjadi kebiasaan dan hukum tidak tertulis yang tentunya melahirkan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik dampak yang positif ataupun negatif. Dan hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- a. *Tangkeppan* merupakan kegiatan di masyarakat yang digunakan sebagai aturan untuk menangani pelanggaran yang terjadi terhadap perilaku-perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan pelecehan seksual, pelanggaran etika, dan pelanggaran batas-batas antara Wanita dan pria yang bukan muhrim, yang kemudian para pelanggar tersebut di nikahkan dan hal ini di perjelas dengan bukti adanya wawancara dengan saudara Moh. Dafir sebagai aparat desa Kalikatak dan Moh. Ramli selaku yang pernah menjadi korban.
- b. Pernikahan yang lahir dari peristiwa tersebut, tentu saja memiliki dampak yang sangat signifikan kepada kedua belah pihak, contohnya, para pihak keluarga yang tidak rukun, putusya sekolah, dan kesiapan para korban dalam membina keluarga masih kurang sehingga hubungan pernikahan tidak bertahan lama.
- c. Namun, meski demikian hal itu harus tetap dilaksanakan, demi menjaga martabat agama, keluarga, dan yang terpenting mencegah kegiatan zina yang berlarut-larut. Dan dari hal tersebutlah pernikahan yang dihasilkan dari peristiwa *Tangkeppan* ini dijadikan hal wajar di masyarakat sehingga menjadi kebiasaan untuk mencegah adanya kasus berulang (Kontrol sosial).
- d. Pada dasarnya beberapa hal tidak berpengaruh jika korban telah dewasa dan dari awal memiliki kesiapan menikah, dan dari beberapa keterangan yang diberikan bahwa dampaknya hanya kerenggangan dari para pihak keluarga yang terjadi di awal-awal pernikahan tapi tidak sampai membuat hubungan pernikahan mereka menjadi pendek.
- e. Kehidupan awal pernikahan melalui jalur *Tangkeppan* biasanya hidup bersama kedua orang tua dari mempelai pria, meskipun tidak jarang pula di rumah mempelai wanita dan kebutuhan ekonomi awal-awal usia pernikahan biasanya juga dibantu oleh orang tua yang rumahnya ditinggali



Pembentukan hukum dalam Masalah Mursalah diartikan sebagai pengadaan aturan baru yang ketentuannya belum ada atau tertulis dalam nash ataupun hadis. Sehingga hal itu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang di hasilkan dari sebuah ketentuan atau tindakan yang dilakukan, kemudian kebolehan pembentukan hukum ini dapat dilakukan atau dipergunakan dengan syarat tidak menentang terhadap aturan syara' atau sejalan dengan hukum islam, dapat diterima akal sehat, dan mampu memberikan manfaat dan menghilangkan kesukaran.

أَنْ تَشْرَعَ الْأَحْكَامَ مَا قَصَدُ بِهِ إِلَّا تَحْقِيقَ مَصَالِحِ النَّاسِ، أَيْ جَلْبِ نَفْعِ لَهُمْ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ  
أَوْ رَفْعِ حَرَجٍ عَنْهُمْ

Artinya: Pembentukan hukum dimaksud untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Yang artinya mendatangkan keuntungan, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesulitan mereka.<sup>20</sup>

Dalam sudut pandang Masalah Mursalah maka perlu memenuhi syarat dan ketentuan berikut. Dalam pandangan imam Malik terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah mursalah harus sejalan dengan maqoshid syariah (tujuan umum pembentukan hukum Islam) masalah mursalah tidak boleh menyalahi hukum pokok syariat (Ushulus Syariah), tidak boleh menyalahi dalil nash al-Qur'an dan hadist.

Tangkeppan jika dilihat dari prosesnya terdapat pemaksaan akad didalamnya. Dan dalam Islam nikah yang paksa adalah larangan, hal ini termaktub dalam Kitab Tanwirul Qulub, karangan Imam Muhammad Amin al-Kurdi menyatakan bahwa:

وَأَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ مُكْرَهٍ

Artinya: Maka si suami harus dalam keadaan bisa memilih. Tidak sah pernikahan orang yang dipaksa.

Meskipun demikian *Tangkeppan* bukanlah nikah paksa karena, pelaksanaan kegiatan *Tangkeppan* yang dilangsungkan disebabkan oleh adanya pelanggaran atau perbuatan yang tidak

<sup>20</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul fikih* (Semarang: Dina Utama, 2014), 139.

senonoh yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim atau disebut zina. Sehingga dapat dikatakan pernikahan mlalui kegiatan *Tangkeppan* yang dilakukan warga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya maka, hukum pernikahannya adalah wajib. Dan hal itu sesuai dengan hukum yang mewajibkan seseorang menikah dan langkah awal menghentikan perbuatan zina.

- b. Masalahah mursalah harus bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat.

Melihat kegiatan *Tangkeppan* yang dilakukan warga merupakan kegiatan yang memang berawal dari adanya laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh sepasang kekasih yang bukan muhrim seperti zina. Dan untuk meghindari perbuatan zina yang berlarut-larut dan pelanggaran yang berulang yang dilakukan oleh pihak lainnya warga sepakat untuk menikahkan mereka. Kemudian kegiatan *Tangkeppan* juga memiliki tahapan dan syarat yang memang menjadi ketentuan dan kesempatan masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa terbebani. Seperti laporan, pemantauan, penangkapan, dan musyawara dan menikah, sehingga melihat proses ini artinya kegiatan *Tangkeppan* dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Sehingga dalam poin ini *Tangkeppan* sah untuk dilakukan.

- c. Masalahah mursalah harus digunakan untuk menjaga kemaslahatan yang bersifat dhoruriyyah (kebutuhan primer), atau meniadakan kesukaran.

Para korban yang menjadi pelanggar banyak berasal dari kaum pelajar. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu beberapa evaluasi pertimbangan-pertimbangan yang matang agar dampak yang lebih buruk dapat terhindari. Dari hal tersebut melahirkan dilema ketika yang menjadi korban merupakan seorang pelajar, karena dengan spesifikasi yang dimiliki seorang pelajar tentu belum bisa dikatakan mampu untuk membina sebuah keluarga.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalahah."

Jika melihat kaidah ini kegiatan *Tangkeppan* yang terjadi kepada mereka yang masih menempuh pendidikan seharusnya tidak dilaksanakan karena terlalu banyak dampak negatif yang hadir setelah itu. Meskipun demikian *Tangkeppan* merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya berdasar atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan hal itu adalah konsekuensi dari apa yang mereka perbuat (perzinahan), karena jika perbuatan zina dibiarkan berlarut-larut dapat melahirkan para pelanggar-pelanggar lainnya yang mengekor dibelakang kemudian pertimbangan lainnya juga adalah pasangan tersebut dari awal melakukan semua itu dalam keadaan sadar tanpa ada pengaruh orang lain. Dan juga pertimbangan lainnya adalah diawal-awal usia pernikahan orang tua dari para korban yang bertanggung jawab dalam pembenahan ekonomi mereka. Sehingga meskipun demikian dengan melihat proses, sebab dan akibat pelaksanaan *Tangkeppan* dan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang ada maka kegiatan ini dapat dikategorikan ke dalam Masalah Al-Mursalah dan sah untuk dilaksanakan.

### **Kesimpulan**

*Tangkeppan* pada dasarnya adalah bentuk kontrol sosial yang mengajarkan seseorang tentang bagaimana cara beretika, menjaga kehormatan, dan yang paling penting menjauhi tindakan zina dan hal itu diaplikasikan dalam bentuk hukuman dengan harapan ketika ada yang mendapatkan itu yang lain bisa sadar dan takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan dirinya sendiri terutama untuk anak-anak yang masih menempuh Pendidikan. kegiatan yang demikian dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat dan melekat layaknya adat. *Tangkeppan* yang dijadikan sebuah kontrol sosial dan bentuk hukum tentu saja harus memiliki ketentuan-ketentuan yang konkrit dalam proses pelaksanaannya. Dan berdasarkan keterangan Moh. Dafir dalam proses terjadinya peristiwa *tangkeppan* sampai dinikahkan meliputi beberapa tahapan antara lain yaitu, tahap laporan, pemantauan, penangkapan, dan musyawarah serta nikah.

*Tangkeppan* dalam Pandangan Masalah Mursalah secara umum dilihat dari proses dampak dan alasan yang ada, bukanlah nikah paksa karena, pelaksanaan kegiatan *Tangkeppan* yang dilangsungkan

sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan para pelanggar, maka hukum pernikahannya adalah wajib. Dan hal itu sesuai dengan hukum yang mewajibkan seseorang menikah dan langkah awal menghentikan perbuatan zina. Dan juga pertimbangan lainnya adalah diawal-awal usia pernikahan orang tua dari para korban yang bertanggung jawab dalam pembenahan ekonomi mereka, Sehingga meskipun demikian dengan melihat proses, sebab dan akibat pelaksanaan *Tangkeppan* dan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang ada maka kegiatan ini dapat dikategorikan ke dalam Masalah Al-Mursalah dan sah untuk dilaksanakan.

## Referensi

- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2018. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Hal. 63-75.
- Aisyah, Nur. 2017. "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", *Al-Ahkam*. Hal 59-82.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 2004. Diterjemahkan Oleh Tim Penerjemah Tanzil International Qur'anic Project. Tangerang Selatan: Al Qur'an Indonesia.
- Atabik, Ahmad. 2014. "Kawin Paksa Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Hal. 287-316.
- Doko, Elanda Welhelmina. 2021. "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Kontruksi Hukum*. Hal. 656-658.
- Ghozali, Abdul R. 2003. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: KENCANA.
- Hasrul. 10 Februari 2021. "Khazanah: Islam Mewajibkan Pemberian Mahar". *Makasar Tribun News*. Hal 1.
- Indrama, Dedi. 2022. "Tradisi Kawin Tangkap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Hal. 82-93.
- Kharlie, Ahmad T. 2015. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Al-Quran Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

- M Munir, A Manab. 2020. "Nikah Tangkep (Tangkap) Perspektif Hukum Islam: Studi Di Pulau Kangean". ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga. Hal. 82-92.
- Manshur, Ali. 2017. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, <https://www.muisumut.com/blog/2019/10/23/perkawinan-dalam-uu-no-1-tahun-1974-dan-kompilasi-hukum-islam/>.
- Rosyadi, I. 2012. "Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". Jurnal SUHUF Fakultas Agama Islam UM Surakarta. Hal. 16-19.
- Rosyadi, I. 2012. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah". PROFETIKA Jurnal Studi Islam. Hal. 80-87.
- Rusfi, M. 2014. "Validitasi Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". Al-'Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Hal. 63-72.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2006. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usamah, Abu Hafsh. "Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali". Almanhaj.Or.Id.
- Wibisana, W. 2016. "Pernikahan Dalam Islam". Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim-Academia.Edu. Hal. 185-193.
- Zein, Muhammad Ma'shum. 2008. *Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*. Jombang: Darul Hikmah.